

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعقلوها
من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها.

(Imam Muslim, Jilid II, th. 1988, hal. 68)

(‘Riwayat hadits yang berasal dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Saw. "Bahwa beliau pernah menyerahkan pepohonan kurma Khoibar dan kebun nya, kepada orang-orang yahudi Khoibar, agar dikelola dengan biaya mereka dan Rasulullah mendapatkan sebagian hasilnya").

روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطرنج أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوه إلى اليوم يحطون الثلث أو الربع.

(Abdur Rahman Al jaziri, Juz III, hal. 18)

(Diriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad bin Husin bin Ali bin Abi Tholib, beliau berkata : "Nabi Saw. pernah mempekerjakan penduduk Khoibar dengan upah separoh, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan keluarga mereka, sampai mereka wafat, dengan memberi upah sertiga atau seperempat").

Disamping beberapa hadits di atas, terdapat juga riwayat tentang praktek beberapa shahabat mengenai bagi hasil tanaman, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Bukhori yang dikutip dalam kitab Al Majmu' yang berbunyi :

قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر
قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة الايزرعون
على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك
وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم
وعروة والـ أبي بكر والـ على والـ عس

(Imam Abu Zakariyah Muhyiddin, Jilid XIV, hal.400)

(Imam Bukhori berkata, dan Qois bin Muslim dari AbiJa'far, yang mengatakan : "Tak ada seorang muhajirinpun yang berada di Madinah, kecuali mereka bertani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali; Sa'ad bin Malik, Ibnu Masud Umar bin Abdul Aziz, Qosim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali dan keluarga Umar, mereka semua pernah mengadakan bagi hasil tanaman").

Contoh seperti itu tidak boleh dihapuskan, karena penghapusan itu hanya berlaku pada Rasulullah Saw. Adapun sesuatu yang beliau lakukan sampai dipanggil ke Rahmatullah, kemudian dilakukan oleh para shahabat sesudahnya, para shahabatpun sepakat melakukannya dan tak ada seorangpun yang tidak ikut serta, bagaimana mungkin hal itu boleh dihapuskan. Jika telah dihapus pada masa beliau hidup, bagaimana mungkin orang-orang sesudah beliau melakukannya dan bagaimana mungkin penghapusan itu disembunyikan dan para shahabatpun tidak pernah menyampaikan hal itu ditengah populernya, (Sayyid Sabiq, Terj, XII, hal147)

ebutkan beberapa hadits saja
ili sebagai landasan adanya
Islam.

Bagi Hasil Tanaman Menurut Hukum

hasil tanaman merupakan usa
nya mencari keuntungan dari
leh dengan berdasarkan ke
a belah pihak yang mengikat
njian. Dan hal itu bisa te
orang yang mempunyai lahan,
k bisa mengelola dan meme
ang lain terkadang mempunyai
k tanam namun mereka tidak

ebutkan beberapa hadits saja
ili sebagai landasan adanya
Islam.

Bagi Hasil Tanaman Menurut Hukum

hasil tanaman merupakan usa
nya mencari keuntungan dari
leh dengan berdasarkan ke
a belah pihak yang mengikat
njian. Dan hal itu bisa te
orang yang mempunyai lahan,
k bisa mengelola dan meme
ang lain terkadang mempunyai
k tanam namun mereka tidak

ebutkan beberapa hadits saja
ili sebagai landasan adanya
Islam.

Bagi Hasil Tanaman Menurut Hukum

hasil tanaman merupakan usa
nya mencari keuntungan dari
leh dengan berdasarkan ke
a belah pihak yang mengikat
njian. Dan hal itu bisa te
orang yang mempunyai lahan,
k bisa mengelola dan meme
ang lain terkadang mempunyai
k tanam namun mereka tidak

Islam mensyari'atkan bagi hasil tanaman dengan'diungkapkan dalam tiga istilah yaitu :

- 1) Muzaro'ah / Mukhobaroh
- 2) Musaqoh
- 3) Mughorosa

Didalam tiga istilah tersebut terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada bentuk aqad dan isi perjanjian yang meliputi pada siapa yang harus menyediakan bibit dan yang bertanggung jawab terhadap biaya penggarapan. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan beberapa perbedaan yang terdapat dalam tiga istilah tersebut.

a. Pengertian Muzaro'ah / Mukhobaroh

Secara etimologi "Muzaro'ah" berasal dari kata "al-Zar'u" yang berwazankan "mufa - alah". Dan kata "Zar'u" itu mempunyai dua ma'na yaitu: menaruh benih dipermukaan tanah dan berma'na menumbuhkan. (Abdur Rahman Al-Jaziri, III, hal 1)

Secara terminologi, muzaro'ah yaitu semacam serikat pertanian untuk memperoleh hasil bumi, berakad padanya dua belah pihak dengan

ketentuan yang sepihak memberikan tanah dan memberikan benih sedang pihak yang lain mengelolanya. (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy , th. 1974 hal. 91)

Adapun pengertian muzaro'ah menurut ulama' fiqih, terdapat beberapa perbedaan se bagaimana yang diungkapkan oleh ulama' madhab sebagai berikut :

1. Menurut Ulama' Hanafiyah

Muzaro'ah adalah suatu aqad untuk mengerjakan tanah, antara pemilik dengan perjanjian, bahwa yang mengerjakan tanah akan mendapatkan bagian dari hasilnya. (T.M Hasbi Ash Shiddieqy, th: 1978, hal. 484)

Dari definisi ini dapat diambil pengertian bahwa, penggarap menyewa tanah untuk ditanami dengan persewaan sebagian dari hasilnya atau pemilik tanah : mempekerjakan penggarap dengan upah sebagian dari hasilnya

Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan muzar'ah seperti itu karena ada larangan mempekerjakan penggarap dengan upah sebagian dari hasil kerjanya, sedangkan muzar'ah

Muzaro'ah ialah Penyerahan lahan perta-
nian yang subur dan bibit tanamannya, yang
dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap
dengan upah sebagian hasil yang telah ditentu-
kan, misalnya seperempat atau separoh. (Abdur
Rahman Al Jaziri, III, hal. 3)

3. Menurut Ulama' Malikiyah.

Muzaro'ah ialah persekutuan dalam aqad yang bisa menjadi batal jika tanah dari satu pihak, sedangkan bibit dan penggarapannya serta alat-alat pertaniannya dari pihak kedua.

seperti ini, sebagaimana yang telah dikemukakan Hanabilah dan dua sahabat Imam Abu Hanifah. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 4)

4. Menurut Ulama' Syafii'iyah.

Muzaro'ah ialah kerja sama antara pemi-
lik tanah dengan penggarap dengan upah sebagian
dari hasilnya dan bibit tanamannya dari pemi-
lik tanah, sedangkan Mukhobaroh itu identik
dengan muzaro'ah hanya saja bibitnya dari peng-
garap, sehingga dalam muzaro'ah penggarap
hanya berkewajiban bekerja saja berbeda dengan
mukhobaroh. Dan menurut mereka kedua akad ter-
sebut adalah terlarang, karena mereka menganggap
tanah dengan upah dari sebagian dari hasilnya
adalah tidak sah, tetapi diantara mereka ada
yang memperbolehkan muzaro'ah dengan bersya-
rat. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 5)

b. Pengertian Musaqoh.

Musaqoh menurut tinjauan etimologi ber-
asal dari kata " Saqyu" yang berarti mempeker-
jakan seseorang untuk merawat kebun kurma,

anggur atau lainnya, dengan perjanjian akan
diberi upah sebagian dari hasilnya. (Al Jaziri
III, hal. 21)

Adapun pengertian musaqoh bila ditinjau dari segi Syara', maka terdapat kesamaan dengan pengertian musaqoh menurut etimologi, namun dalam pengertian secara terminologi itu mencakup beberapa syarat yang dapat menjadikan keabsahan suatu aqad. Dan diantara pengertiannya yaitu sebagai berikut :

1. Musaqqoh ialah menggunakan buruh (tenaga kerja) untuk menyiram, menjaga dan memelihara tanaman dengan memperoleh upah dari hasil yang telah diperoleh dari tanaman tersebut, (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, th. 1978, hal. 485)
2. Dalam kitab Al Kafi diungkapkan : BMusaqqoh ialah seorang menyerahkan pohon kurmanya, pohon zaitnya, pohon tinnya atau pohon buah yang lain kepada orang yang bersedia mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan pohon, baik mengenai penyiraman maupun perawatan terhadap pohon yang telah dikarunia - kan oleh Allah. Dan diantara kedua belah pi - hak memperoleh separoh atau bagian tertentu

Musaqoh ialah mempekerjakan orang lain terhadap tanaman kurma atau pohon anggur saja agar merawatnya dengan penyiraman dan pemeliharaan yang hasilnya dibagi dua.

c. Pengertian Mughorosah.

Mughorasa*h* ialah seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang yang mau menanami pepohonan. . (Wahabah Zuhaily, IV, hal. 650)

Menurut Ulama' Syafi'iyah, yaitu: seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain agar ditanami pepohonan dari padanya dan nantinya dibagi berdua. Wahbah Zuhailly, IV, hal. 650)

Menurut penduduk Syam aqad ini dinamakan Munashobah atau Musyathoroh, sebab hasilnya dibagi berdua, ya'ni setiap pihak memperoleh separoh. (Wahbah Zuhailly, IV, hal. 651)

6. Hukum Bagi Hasil Tanaman.

Dikalangan ulama' mujtahid terdapat beda pendapat tentang kewenangan bagi hasil tanaman yang disebabkan ada beberapa hadits yang mengesankan kontradiksi (ta'arrud), sehingga tinjauan dan pandangan mereka juga terjadi perbedaan, maka sebagian fuqoha' ada yang melarang bagi hasil dengan pengertian menyewakan tanah dengan ongkos sewa dari sebagian hasilnya atau mengupahi buruh dengan sebagian hasilnya. Mengenai masalah ini mereka berpedoman terhadap beberapa hadits yang menunjukkan atas larangan menyewakan lahan dengan sebagian dari hasilnya dan mengupahi buruh dengan upah dari sebagian hasil kerjanya. Hal ini merupakan pemberian upah dengan sesuatu yang belum jelas wujudnya, dikarenakan kadang-kadang lahan yang diolah dan ditanami itu tidak menghasilkan apa-apa.

Sedangkan Syari'at Islam selamanya mendorong manusia, agar mu'amalahnya dilakukan dengan jelas dan terang, sehingga tidak akan terdapat sebab - sebab pengaduan dan permusuhan dan juga mendorong agar mereka berbelas kasihan terhadap buruh bahkan harus bisa menghargai hasil jerih payah mereka.



Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa muzaro'ah hukumnya boleh dengan dasar "Sesungguhnya Nabi saw. pernah mempekerjakan penduduk Khoibar dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkan baik dari hasil buah-buahan atau dari hasil polowijo". Dan dikarenakan hal ini merupakan syirkah, antara harta benda dan pekerjaan, maka diperbolehkan sebagaimana mudhorobah dalam rangka untuk memenuhi hajat, dimana pemilik tanah terkadang tidak bisa bercocok tanam dengan baik sedangkan penggarap yang membidangnya tidak mempunyai tanah, maka

dengan jalan tolong-menolong diantara mereka tim-
bul kebaikan dan keberhasilan. (Wahbah Zuhai-
haily, IV, hal. 615)

Sedangkan diantara para ulama' yang tidak memperbolehkan muzaro'ah yaitu Imam Abu Hanifah, Zuhar dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa, muzaro'ah dengan upah sepertiga atau seperempat merupakan aqad yang fasid dan bathil, karena upah pekerja dari sebagian hasil bumi itu adakalanya tidak ada yang disebabkan tidak ada wujudnya di-kala aqad atau tidak diketahui besarnya karena tidak diketahui kadar hasilnya dan bahkan ter-kadang tidng menghasilkan apa-apa. Dan setiap sesuatu yang tidak diketahui dan belum ada wujudnya dikala aqad, itu dapat merusak aqad.

Bagi para ulama' yang memperbolehkan aqad muzaro'ah, mereka saling memberikan rukun dan syarat-syarat yang dapat mengesahkan aqad itu. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan beberapa syarat dan rukunnya yang diberikan oleh masing-masing Ulama' yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Ulama' Hanafiyah

Rukun muzaro'ah menurut mereka ialah;
ijab dan kabul antara pemilik dan penggarap,

Adapun shighot ijab dan kabul tersebut harus mengandung perwujudan pekerjaan penggarap, tanah yang digarap dan alat-alat pertanian yang dapat dipakai untuk mengelola serta penanaman benih ditanah sampai tumbuh. Dari sisi sebagian mereka menghitung rukun muzaro'ah itu ada 4 : tanah, pekerjaan penggarap, bibit dan alat-alat pertanian. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 4)

1) Syarat yang berhubungan dengan aqidain (pemilik tanah dan penggarap) yaitu keduanya harus mempunyai akal, maka tidak sah aqad muza-ro'ah dari orang gila dan anak kecil yang belum berakal.

- Harus ditentukan dalam akad kecuali jika

pemilik tanah mengatakan kepada penggarap
" tanamilah sekehendakmu ".

• Bibit harus dari pemilik.

3) Syarat yang berhubungan dengan hasil penda-
patan keduanya :

- Bagian masing-masing harus disebutkan dalam aqad,
- Pembagian hasilnya harus dilakukan bersama sama.
- Bagian masing-masing harus sama-sama dari hasil yang diperoleh.
- Bagian-masing-masing harus merupakan bagian secara umum dari keseluruhan jumlah ha-
silnya.
- Tidak ada persyaratan tambahan yang pasti bagi salah satunya.

4) Syarat yang berhubungan dengan lahan :

- Lahan harus subur
- Lahan harus ditentukan secara pasti.
- Tidak terdapat penghalang untuk ditanami.

5) Syarat yang berhubungan dengan waktu.

- Waktunya harus dibatasi/ ditentukan
- Waktunya harus baik untuk dipakai penanaman
- Waktunya harus tidak terlalu lama yang sa-
kiranya secara umum bisa sampai mati salah

- Alat harus disebutkan dalam agad.
- Alat dan benih tidak boleh mendapatkan bagian tertentu, misalnya kerja sapi yang dipakai untuk membajak mendapatkan bagian sekian dan sebagainya.

- 7) Syarat siapa yang menyediakan bibit
- harus dijelaskan siapa yang mengganggu bibit, pemilik atau penggarap, sebab jika dari pemilik tanah, maka bagi hasil itu merupakan mempekerkan penggarap tetapi jika dari penggarap, maka bagi hasil itu merupakan penyewaan tanah.

(Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal 5-7)

b. Menurut Ulama' Hanabilah.

Rukun muzero'ah menurut mereka adalah

Muzaro'ah dengan memakai kata ijarah itu juga sah, sehingga bila pemilik tanah berkata : " aku menyewamu untuk mengelola tanamku dengan upah separoh dari hasilnya atau untuk mengelola kebunku dengan upah separoh dari hasil buah dan tanamannya". Dan sah juga, kabul memakai sesuatu yang dapat menunjukkannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 16)

- 1) Para pihak yang mengadakan akad harus orang yang cakap.
- 2) Jenis dan ukurannya harus ditentukan
- 3) Pasti keberadaan tanahnya dan jelas kemaslahatannya / kesuburannya.
- 4) Macam tanaman yang akan ditanam harus ditentukan, (Ali Fikri, III, hal 12-13)

- 1) Para pihak yang mengadakan akad harus orang yang cakap.
- 2) Jenis dan ukurannya harus ditentukan
- 3) Pasti keberadaan tanahnya dan jelas kemaslahatannya / kesuburannya.
- 4) Macam tanaman yang akan ditanam harus ditentukan, (Ali Fikri, III, hal 12-13)

membesarkannya dengan menyirami dan merawatnya dengan upah dari yang dihasilkan, ini merupakan aqad musaqoh, selanjutnya jika dalam lahan yang ditanami anggur dan kurma terdapat lahan kosong yang baik untuk ditanami biji-biji an dan semisalnya, maka hal itu sah diperburuh kan dengan upah dari sebagian yang dihasilkan, namun memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Akad musaqoh dan muzaro'ah harus menjadi satu, jika aqadnya disendirikan maka aqad muzaro'ahnya menjadi rusak, menurut pendapat yang mu'tamad.
- 2) Antara aqad musaqoh dan muzaro'ah harus tidak terdapat pemisah dikala aqad, seperti beraqad musaqoh kemudian menunggu tempo yang lama sampai habis masa waktunya lalu dilanjutkan aqad muzaro'ah.
- 3) Akad musaqoh harus didahulukan dari pada aqad muzaro'ah sebab yang dimaksudkan ialah musaqoh, sedangkan musaqoh hanya mengikutinya.
- 4) Pekerja musaqah itu sekaligus merupakan penggarap muzaro'ah.

Menurut mereka, muzaro'ah bisa diselenggarakan dengan bentuk-bentuk lain yang bukan

termasuk mengupahkan / menyewakan tanah dengan
sebagian dari hasilnya. Diantaranya yaitu :

- 1) Pemilik memberikan tanah serta bibitnya kepada penggarap, kemudian separoh lahan diberikan kepada pekerja sebagai pinjaman dan mengupahnya untuk bekerja pada separoh lahannya dengan upah sebagian upah sebagian benih yang ditanam penggarap pada separoh lahan yang dipinjam, maka jika ia menggarap tanah lahan itu dengan aqad seperti itu, ia berhak memperoleh separoh hasilnya. Dalam aqad ini tidak terdapat pengupahan tanah dengan sebagian dari hasilnya, karena dalam bentuk seperti ini pemilik memperburuhkan dengan upah benih yang ditanamnya.
- 2) Persekutuan pemilik tanah dan penggarap mengenai modal seperti halnya pemilik menyerahkan lahan dan penggarap siap bekerja dengan peralatan yang biasa dipakai untuk menanam, dimana ongkos sewa tanah harus sebanding dengan apa yang ditunaikan oleh penggarap. Dan bentuk ini bisa sah dengan tiga syarat yaitu :
 - 1) Bibit harus ditanggung oleh kedua belah pihak, karena bagian hasil masing-masing

- ## 2. Pandangan Ulama' Terhadap musaqoh.

Al Mawardi berkata : Musaqoh itu diperbolehkan dan tidak ada perselisihan pendapat diantara para sahabat dan tabi'in tentang kebolehan-nya. Dan ini merupakan pendapat para fuqoha' secara keseluruhan, kecuali Imam . Abu Hanifah sendirian yang berpendapat tentang kebatalan aqad musaqoh dan diceriterakan dari An Nakho'i tentang kemakruhannya.

Ulama' yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebatalan musaqoh, mereka mengambil landasan dengan larangan Nabi saw. tentang ketidakpastian/ghoror. Dan ghoror yang terdapat dalam musaqoh yaitu berkisar antara wujud dan

tidak wujudnya buah, juga antara sedikit dan banyaknya. (Imam Abi Zakariyah Muhyiddin, XIV, hal. 402).

Ulama' Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Malikiyah menyebutkan bahwa rukun musaqoh itu ada lima yaitu : Dua aqid (pemilik dan penggarap), obyek yang dijadikan sasaran pekerjaan, buah, pekerjaan dan shighot. (Wabah Zuhaily, IV, hal. 636)

Diantara mereka yang memperbolehkan musaqoh memberikan persyaratan terhadap setiap rukun yang terdapat pada musaqoh yaitu :

- 1) Dua aqid (pemilik dan penggarap) harus orang yang cakap (berakal dan balig) karena musaqoh merupakan aqad mu'awadhoh atau mu'amalah atas harta benda sebagaimana mudhorobah, maka dituntut adanya keahlian sebagaimana dalam jual beli.
- 2) Tempat yang dijadikan obyek pekerjaan yaitu:
 - Menurut Ulama' Syafi'iyah adalah pohon kurma dan anggur saja.
 - menurut Ulama' Hanabilah yaitu pepohonan yang mempunyai buah yang halal dimakan.
- 3) Buah (hasil) disyaratkan :
 - Harus dikhususkan untuk kedua aqid (pemilik

- Kedua pihak harus bersekutu dalam hasilnya, maka tidak boleh disyaratkan untuk salah satu pihak.
- Disyaratkan adanya ketentuan bagiannya.

- Harus dikerjakan oleh penggarap sendiri.
- Bagi penggarap tidak boleh disyaratkan mengerjakan sesuatu yang bukan termasuk jenis pekerjaan-pekerjaan musaqoh yang biasa dilakukan orang-orang
- Menurut SyafI'iyah disyaratkan juga penentuan masa kerja seperti setahun atau lebih, Dan sekurang-kurangnya kira-kira menurut adat dalam masa itu kebun sudah memungkinkan berbuah.

dan musaqoh dan semisalnya, tidak membutuhkan qobul berupa lafad, bahkan cukup dengan bersema mengerjakan itu merupakan qobul seperti halnya dalam wakalah. (Wahbah Zuhailiy, IV, . 636 - 639)

gan ruqoha' terhadap Mughorosah.

gan ruqoha' terhadap Mughorosah.

ik kalangan Fuqoha' masih terdapat perselisihan pendapat mengenai muqhorosah dalam arti mena

dan adakalanya dengan cara sayembara (ji'alah) yaitu menanamkan pohon untuk pemilik tanah yang nantinya dia akan mendapatkan bagian berdasarkan yang berhasil tumbuh dan juga adakalanya dengan cara mughorosa. (Wahbah Zuhaili, IV, hal, 653)

Mughorosa bisa menjadi sah jika memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- 1) Pekerja harus menanamnya pepohonan yang mempunyai batang pokok, bukan pepadian, mentimun, dan sayur-sayuran.
- 2) Jenis pepohonan harus sama atau sebanding dalam mengeluarkan buah, sehingga bila terdapat perbedaan yang jelas maka tidak diperbolehkan.
- 3) Masanya harus tidak sampai bertahun-tahun, namun bila dibatasi sampai setelah berbuah maka tidak boleh dan bila sampai sebelum berbuah, maka diperbolehkan, sedang bila sampai masa berbuah, maka ada dua pendapat.
- 4) Pekerja harus memperoleh bagian dari lahan dan pepohonannya.
- 5) Mughorosa hendaknya tidak dilakukan pada tanah yang telah diwaqafkan karena mughorosa itu seperti jual beli.

(Wahbah Zuhaily, IV, hal. 653 - 654)